



P U T U S A N

Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMTO ADI WIJOYO BIN SEMAN;**

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tgl.lahir : 39 tahun/1 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Tampungan Desa Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah Alat Dadu;
 - 1 (satu) buah Kumplung;
 - 1 (satu) buah Tatakan;
 - 1 (satu) lembar Beberan;
 - 1 (satu) buah Banner tempat duduk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Samto Adi Wijoyo bersama dengan Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Samto Adi Wijoyo dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan permainan judi dadu untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dimana dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa sebagai bandar judi yang menerima uang taruhan yang dipasang oleh para penombok pada lembaran beberan angka-angka dari angka satu sampai dengan angka enam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut, baik Terdakwa dan para penombok masing-masing mengharapkan untuk menang, namun kemungkinan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada peruntungan saja, yang permainan judi dadunya dilakukan bermula dengan Terdakwa sebagai Bandar judi dadu mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dalam kaleng, kemudian Terdakwa menghentikan mengocok dadu dengan kaleng tetap menutupi mata dadu lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok yaitu Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman untuk menebak angka dadu yang akan keluar dari hasil kocokan Terdakwa yang tebakan para penombok ditandai dengan memasang uang taruhan/ tombakan yang diletakkan di atas angka yang disukai atau dipilih penombok pada beberan angka-angka dari mata dadu, setelah semua para penombok memasang uang taruhannya lalu Terdakwa membuka kaleng penutup mata dadu dan apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang dipasang oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan keuntungan dari bandar, namun apabila angka yang dipasang oleh penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan penombok menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bandar akan membuka mata dadu setelah Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman selesai memasang uang taruhan pada beberan angka dadu lalu datang Saksi Sunaryo dan Ilham Bustomi Petugas Kepolisian pada Polres Nganjuk menangkap Terdakwa beserta Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman yang sedang melakukan permainan judi dadu dan menyita barang bukti berupa uang tunai berjumlah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu set peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah umplung dan 1 (satu) lembar beberan serta 1 (satu) lembar banner tempat duduk;

Perbuatan Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Samto Adi Wijoyo bersama dengan Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Samto Adi Wijoyo dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan permainan judi dadu untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dimana dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa sebagai bandar judi yang menerima uang taruhan yang dipasang oleh para penombok pada lembaran beberan angka-angka dari angka satu sampai dengan angka enam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut, baik Terdakwa dan para penombok masing-masing mengharapkan untuk menang, namun kemungkinan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada peruntungan saja, yang permainan judi dadunya dilakukan bermula dengan Terdakwa sebagai Bandar judi dadu mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dalam kaleng, kemudian Terdakwa menghentikan mengocok dadu dengan kaleng tetap menutupi mata dadu lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok yaitu Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman untuk menebak angka dadu yang akan keluar dari hasil kocokan Terdakwa yang tebakan para penombok ditandai dengan memasang uang taruhan/ tombakan yang diletakkan di atas angka yang disukai atau dipilih penombok pada beberan angka-angka dari mata dadu, setelah semua para penombok memasang uang taruhannya lalu Terdakwa membuka kaleng penutup mata dadu dan apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang dipasang oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan keuntungan dari bandar, namun apabila angka yang dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan penombok menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bandar akan membuka mata dadu setelah Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman selesai memasang uang taruhan pada beberan angka dadu lalu datang Saksi Sunaryo dan Ilham Bustomi Petugas Kepolisian pada Polres Nganjuk menangkap Terdakwa beserta Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman yang sedang melakukan permainan judi dadu dan menyita barang bukti berupa uang tunai berjumlah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu set peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah umplung dan 1 (satu) lembar beberan serta 1 (satu) lembar banner tempat duduk;

Perbuatan mereka Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Samto Adi Wijoyo bersama dengan Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Samto Adi Wijoyo dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan permainan judi dadu untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dimana dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa sebagai bandar judi yang menerima uang taruhan yang dipasang oleh para penombok pada lembaran beberan angka-angka dari angka satu sampai dengan angka enam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut, baik Terdakwa dan para penombok masing-masing mengharapkan untuk menang, namun kemungkinan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada peruntungan saja, yang permainan judi dadunya dilakukan bermula dengan Terdakwa sebagai Bandar judi dadu mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng, kemudian Terdakwa menghentikan mengocok dadu dengan kaleng tetap menutupi mata dadu lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok yaitu Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman untuk menebak angka dadu yang akan keluar dari hasil kocokan Terdakwa yang tebakan para penombok ditandai dengan memasang uang taruhan/ tombokan yang diletakkan di atas angka yang disukai atau dipilih penombok pada beberan angka-angka dari mata dadu, setelah semua para penombok memasang uang taruhannya lalu Terdakwa membuka kaleng penutup mata dadu dan apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang dipasang oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan keuntungan dari bandar, namun apabila angka yang dipasang oleh penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan penombok menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bandar akan membuka mata dadu setelah Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman selesai memasang uang taruhan pada beberan angka dadu lalu datang Saksi Sunaryo dan Ilham Bustomi Petugas Kepolisian pada Polres Nganjuk menangkap Terdakwa beserta Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman yang sedang melakukan permainan judi dadu dan menyita barang bukti berupa uang tunai berjumlah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu set peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah umplung dan 1 (satu) lembar beberan serta 1 (satu) lembar banner tempat duduk;

Perbuatan mereka Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO sebagaimana diatur dan diancam padana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Samto Adi Wijoyo bersama dengan Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, dengan tanpa mendapat ijin ikut serta main judi ditempat umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang



dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Samto Adi Wijoyo dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan permainan judi dadu untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dimana dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa sebagai bandar judi yang menerima uang taruhan yang dipasang oleh para penombok pada lembaran beberan angka-angka dari angka satu sampai dengan angka enam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut, baik Terdakwa dan para penombok masing-masing mengharapkan untuk menang, namun kemungkinan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada peruntungan saja, yang permainan judi dadunya dilakukan bermula dengan Terdakwa sebagai Bandar judi dadu mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dalam kaleng, kemudian Terdakwa menghentikan mengocok dadu dengan kaleng tetap menutupi mata dadu lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok yaitu Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman untuk menebak angka dadu yang akan keluar dari hasil kocokan Terdakwa yang tebakan para penombok ditandai dengan memasang uang taruhan/ tombokan yang diletakkan di atas angka yang disukai atau dipilih penombok pada beberan angka-angka dari mata dadu, setelah semua para penombok memasang uang taruhannya lalu Terdakwa membuka kaleng penutup mata dadu dan apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang dipasang oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan keuntungan dari bandar, namun apabila angka yang dipasang oleh penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan penombok menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bandar akan membuka mata dadu setelah Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman selesai memasang uang taruhan pada beberan angka dadu lalu datang Saksi Sunaryo dan Ilham Bustomi Petugas Kepolisian pada Polres Nganjuk menangkap Terdakwa beserta Saksi Kristiyono, Saksi Siswanto, Saksi Sugeng dan Saksi Poniman yang sedang melakukan permainan judi dadu dan menyita barang bukti berupa uang tunai berjumlah sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu set peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah umplung dan 1 (satu) lembar beberan serta 1 (satu) lembar banner tempat duduk;



Perbuatan mereka Terdakwa SAMTO ADI WIJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sunaryo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama dengan Bripta ILHAM A. BUSTOMI dan 1 (satu) unit Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dimana saat itu yang berhasil tertangkap adalah Terdakwa SAMTO yang berperan sebagai Bandarnya serta Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO yang berperan sebagai penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk/ tempat dilakukannya perjudian tersebut kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ilham Al Bustomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama dengan Bripka SUNARYO dan 1 (satu) unit Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dimana saat itu yang berhasil tertangkap adalah Terdakwa SAMTO yang berperan sebagai Bandarnya serta Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO yang berperan sebagai penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk/ tempat dilakukannya perjudian tersebut kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Kristiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa SAMTO telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dalam perjudian jenis dadu tersebut saksi bersama dengan Saksi PONIMAN, Saksi SISWANTO dan Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG PRAWOTO berperan sebagai penombok sedangkan Bandarnya adalah Terdakwa SAMTO;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya oleh Bandar dikocok, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas beberan yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, apabila cocok 2 dan 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Saksi Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa SAMTO telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dalam perjudian jenis dadu tersebut saksi bersama dengan Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO dan Saksi SUGENG PRAWOTO berperan sebagai penombok sedangkan Bandarnya adalah Terdakwa SAMTO;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya oleh Bandar dikocok, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas beberan yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, apabila cocok 2 dan 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi sebesar Rp. 100.000,-, Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
5. **Saksi Sugeng Prawoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa SAMTO, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dalam perjudian jenis dadu tersebut saksi bersama dengan Saksi PONIMAN, Saksi SISWANTO dan Saksi KRISTIYONO berperan sebagai penombok sedangkan Bandarnya adalah Terdakwa SAMTO;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
 - Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya oleh Bandar dikocok, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas beberan yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, apabila cocok 2 dan 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dan dari Saksi SISWANTO sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. **Saksi Poniman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa SAMTO, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dalam perjudian jenis dadu tersebut saksi bersama dengan Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO berperan sebagai penombok sedangkan Bandarnya adalah Terdakwa SAMTO;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya oleh Bandar dikocok, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas beberan yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, apabila cocok 2 dan 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut;

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar bebaran dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya Terdakwa selaku Bandar mengocok dadu tersebut, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas bebaran yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, cocok 2 atau 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut yang menjadi penomboknya yaitu Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberoan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut dan selanjutnya diserahkan ke Polres Nganjuk guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat sekitar;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Alat Dadu;
- 1 (satu) buah Kumplung;
- 1 (satu) buah Tatakan;
- 1 (satu) lembar Beberoan;
- 1 (satu) buah Banner tempat duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dan berperan sebagai Bandarnya, bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut antara lain Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai untuk dijadikan taruhannya;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya Terdakwa selaku Bandar mengocok dadu tersebut, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas beberan yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakkan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, cocok 2 atau 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakkan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut yang menjadi penomboknya yaitu Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya dari Saksi sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut dan selanjutnya diserahkan ke Polres Nganjuk guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat sekitar;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Samto Adi Wijoyo Bin Seman, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk



mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.15 wib, telah dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu bertempat di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dimana saat itu yang berhasil tertangkap adalah Terdakwa SAMTO yang berperan sebagai Bandarnya serta Saksi PONIMAN, Saksi KRISTIYONO, Saksi SISWANTO dan Saksi SUGENG PRAWOTO yang berperan sebagai penombok. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Rumah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya di Komplek Kampungbaru di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk/ tempat dilakukannya perjudian tersebut kedapatan barang bukti berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberoan dan 1 (satu) lembar banner yang digunakan sebagai alas duduk serta Uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SAMTO, sedangkan dari para penomboknya juga disita barang bukti berupa uang tunai diantaranya Saksi PONIMAN sebesar Rp. 80.000,-, dari Saksi KRISTIYONO sebesar Rp. 20.000,-, dari Saksi SISWANTO sebesar Rp. 100.000,-, dan Saksi SUGENG PRAWOTO sebesar Rp. 70.000,-, yang masing-masing dipergunakan sebagai taruhan dalam perjudian tersebut. Bahwa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa mendapat izin telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang saling bersinergi dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pemasang taruhan dalam melakukan permainan dadu tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk menambah penghasilan dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan



keuntungan, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang tersebut tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung (pengocok) selanjutnya Terdakwa selaku Bandar mengocok dadu tersebut, kemudian para penombok menaruh uang tombokan diatas bebaran yang sudah ada gambar/angka selanjutnya dibuka apabila tebakan para penombok tepat/ cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan diberikan sejumlah uang yakni apabila cocok 1 angka mendapat 1 kelipatan, cocok 2 atau 3 angka maka mendapat 5 kelipatan, namun apabila tebakan penombok tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum dan sifatnya untung-untungan karena tidak memerlukan tata cara tertentu. Dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Alat Dadu, 1 (satu) buah Kumplung, 1 (satu) buah Tatakan, 1 (satu) lembar Beberan dan 1 (satu) buah Banner tempat duduk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMTO ADI WIJOYO BIN SEMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - o 3 (tiga) buah Alat Dadu;
 - o 1 (satu) buah Kumplung;
 - o 1 (satu) buah Tatakan;
 - o 1 (satu) lembar Beberan;
 - o 1 (satu) buah Banner tempat duduk;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUTRISNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta
dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)